



**20
25**

LAPORAN PP 39 TRIWULAN II TAHUN 2025

INSPEKTORAT INVESTIGASI

Jakarta, 2025
www.ltjen.kemenperin.co.id

Jl. Widya Chandra VIII No.34,
RT.3/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Investigasi merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian merupakan institusi pengawas internal memiliki peran sebagai pendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya fraud, penyimpangan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
2. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara
5. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran

(whistleblowing), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;

6. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
8. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
10. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

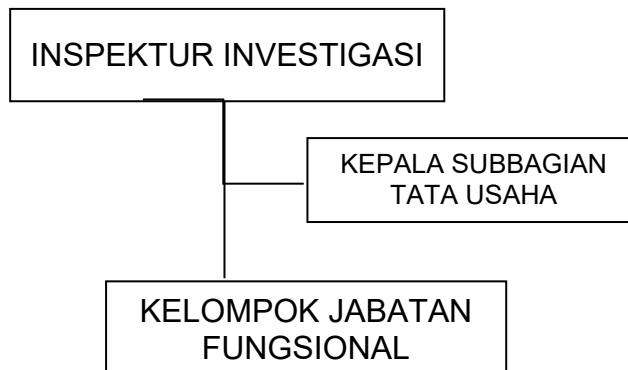
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari

1. Inspektur Investigasi;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat Investigasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat Investigasi sebanyak 9 orang yang terdiri dari:

- a. Auditor Madya : 2 orang;
- b. Auditor Muda : 3 orang;
- c. Auditor Pertama : 4 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat Investigasi adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen
3.	Layanan Audit Internal	7 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat Investigasi pada Triwulan II tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp370.000.000,-.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detil Output
7886	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		13	Dokumen	
7886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	370.000.000			
7886.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.980.000	1	Dokumen	1 (satu) Dokumen KAK dan RAB Inspektorat Investigasi
1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.800.000	5	Dokumen	1. 3 (dua) Dokumen PP39 TW I, II, III Inspektorat Investigasi
					2. 1 (satu) Dokumen Pedoman
					3. 1 (satu) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
1841.TBD.965	Layanan Audit Internal	347.220.000	7	Laporan	1. 1 (satu) Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
					2. 1 (satu) Laporan Audit Investigasi
					3. 1 (satu) Laporan Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri
					4. 1 (satu) Laporan Tindak Lanjut Pemantauan dan Pelaporan
					5. 1 (satu) Laporan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Oleh Inspektorat Investigasi
					6. 1 (satu) Laporan Monev Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik
					7. 1 (satu) Laporan Monev Pembinaan Disiplin Pegawai dan Koordinasi Eksternal

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut

TABEL 3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
SP1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	1	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80	Persentase
		2	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60	Persentase
		3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Nilai
		4	Tingkat Penerapan SPBE	80	Nilai
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah	91	Persentase
SP2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100	Persentase
		7	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90	Persentase

TABEL 4. RENCANA AKSI INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Kegiatan										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	Terselenggaranya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker Kemenperin	Persentase	Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker Kemenperin	0%	10%	35%	35%
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60%	Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	Persentase	Menyusun SK Tim SP4N LAPOR! dan membuat laporan monev pengaduan masyarakat setiap triwulan	0%	20%	20%	20%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Nilai	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	0%	11%	25%	25%
		Tingkat Penerapan SPBE	80	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Nilai	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	10%	10%	30%	30%
		Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah di Inspektorat Investigasi	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi	Presentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Investigasi melalui akun 524111,524113,521211,521211, 521811	0%	11%	40%	40%
2	Organisasi Fit for Purpose	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	Terselenggaranya Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2024	Presentase	Merekapitulasi dan melaporkan jumlah aparatur negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	50%	50%	0%	0%
		Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90%	Terselenggaranya Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2024 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian	Presentase	Merekapitulasi dan melaporkan jumlah pegawai Kemenperin yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	50%	50%	0%	0%

TABEL 5. RENCANA KERJA TRIWULAN II

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Resiko utama	Anggaran (Rp)	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan												
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	-	20%	20%	20%	1. Pelaksanaan audit kinerja		0	0%	0%	50%	50%
Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	50%	50%			2. Penyusunan Laporan Rekapitulasi LHKPN Tahun 2024 Kementerian Perindustrian		0	0%	0%	0%	0%
	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	50%	50%			3. Penyusunan Laporan Rekapitulasi SPT Tahunan Tahun 2024 Kementerian Perindustrian		0	0%	0%	0%	0%

Sebagaimana tertuang dalam tabel 5, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat Investigasi, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

- a. Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker-satker Kemenperin;
- b. Tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
- c. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis;
- d. Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE;
- e. Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi.

2. Organisasi *Fit for Purpose*

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

- a. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2024
- b. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2024 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan II TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan II TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

1) Persentase pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!

Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian selama triwulan II tahun 2025 berjumlah 8 (delapan) laporan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| a. Aspirasi | : 0 Laporan |
| b. Pengaduan Berkadar Pengawasan | : 3 Laporan |
| c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan | : 4 Laporan |
| d. Permintaan Informasi | : 1 Laporan |
| e. <i>Whistleblowing System</i> | : 0 laporan |

Dari 8 (delapan) laporan yang masuk, semua laporan telah terdistribusi dan ditindaklanjuti oleh Unit Eselon 1 yang berkaitan.

Organisasi *Fit for Purpose*

1) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian

- 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang terdiri dari penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara wajib lapor LHKPN dan melalui SPT Pajak Tahunan untuk non wajib lapor LHKPN. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelenggara negara wajib lapor LHKPN Kementerian Perindustrian sebanyak 151 pegawai dan semuanya telah melaporkan LHKPN, sehingga presentase pegawai yang menyampaikan LHKPN yaitu sebesar 100%.

2) Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan

- 3) Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang terdiri dari

penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara wajib lapor LHKPN dan melalui SPT Pajak Tahunan untuk non wajib lapor LHKPN. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelenggara negara non wajib lapor LHKPN Kementerian Perindustrian, yaitu melalui SPT Tahunan, dari total 5.582 pegawai, hanya 16 pegawai yang tidak melaporkan SPT Tahunan, sehingga presentase pegawai yang melaporkan SPT Tahunan yaitu 99,7%

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran sampai dengan periode 30 Juni 2025 mencapai 0% atau sebesar Rp0 dari total pagu 370.000.000. Realisasi ini mencapai 0% dari total anggaran Rp370.000.000. Hal ini dikarenakan Inspektorat Investigasi baru mendapatkan alokasi anggaran pada 25 Juni 2025.

Meskipun Inspektorat Investigasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 belum memiliki realisasi anggaran, namun Inspektorat Investigasi telah mencapai target realisasi fisik di beberapa kegiatan.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel 6.

TABEL 6. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN II INSPEKTORAT INVESTIGASI

No.	Jenis Kegiatan	s.d. Triwulan II			Sisa Anggaran s/d Triwulan II		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10	0	0	90	4.980.000	100
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	0	0	90	17.800.000	100
3.	Layanan Audit Internal	10	0	0	90	347.220.000	100

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Investigasi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (April - Juni 2025) adalah:

1. Pelaksanaan Kunjungan dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Fraud di lingkungan Kementerian Perindustrian di beberapa satuan kerja Kementerian Perindustrian, antara lain:
 - a. SMK-SMTI Banda Aceh
 - b. BBSPJI Banda Aceh
 - c. PTKI Medan
 - d. BBSPJI Medan
 - e. BDI Medan
 - f. Politeknik AKA Bogor
 - g. SMAK Bogor
 - h. BBIA Bogor
 - i. SMK-SMTI Makassar
 - j. BBSPJI Makassar
2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! triwulan II
3. Membuat laporan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian
4. Membuat laporan rekapitulasi penyampaian laporan perpajakan (SPT Tahunan)
5. Membuat konsep RAB dan KAK Inspektorat Investigasi untuk tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026.

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel 7:

TABEL 7. RENCANA AKSI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan II	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti	- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	-	-	Inspektorat Investigasi	Koordinator Auditor (Koordinasi dengan Tim TL dan EHP)
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	- Memantau, merekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR! dan melaporkannya setiap triwulan	60%	Laporan SP4N LAPOR! Triwulan II	Laporan SP4N LAPOR! Triwulan II	Inspektorat Investigasi	Tim SP4N LAPOR! Tahun 2025
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	- Melakukan klasifikasi dan pemberkasan arsip aktif, inaktif, dan permanen sesuai tata naskah dinas.	61	Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pelayanan publik.		Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi dan Sekretariat Itjen	Arsiparis Setiap Inspektorat dan Sekretariat

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan II	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Tingkat Penerapan SPBE	- Menyusun daftar arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis. - Mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan (kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, dll.) ke dalam satu portal layanan terpadu seperti Intranet. - Meningkatkan penggunaan aplikasi umum (seperti SRIKANDI, e-Office, e-SAKIP, e-Monev, e-Kinerja) secara optimal.	80	- Menentukan Indikator Penerapan SPBE - Pembentukan Im SPBE	Pembahasan Indikator Tingkat Penerapan SPBE	Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, dan Sekretariat Itjen	Kasubag TU setiap Inspektorat dan Sekretariat

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan II	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Investigasi	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	91%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	0	Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat Itjen	Kepala Bagian Umum

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan II	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
2.	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Merekapitulasi dan melaporkan jumlah penyelenggara wajib lapor LHKPN yang melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN	100%	Laporan LHKAN yang melaporkan rekapitulasi jumlah pelaporan LHKPN dan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan LHKAN yang melaporkan rekapitulasi jumlah pelaporan LHKPN dan Penyampaian SPT Tahunan	Inspektorat Investigasi	Auditor dan Kasubag TU Inspektorat Investigasi
		Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	- Merekapitulasi dan melaporkan jumlah pegawai yang menyampaikan SPT Tahunan	90%	Laporan LHKAN yang melaporkan rekapitulasi jumlah pelaporan LHKPN dan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan LHKAN yang melaporkan rekapitulasi jumlah pelaporan LHKPN dan Penyampaian SPT Tahunan	Inspektorat Investigasi	Auditor dan Kasubag TU Inspektorat Investigasi

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
SP1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	1	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	Belum dapat dihitung
		2	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60%	Belum dapat dihitung
		3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Belum dapat dihitung
		4	Tingkat Penerapan SPBE	80	Belum dapat dihitung
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91%	Belum dapat dihitung
SP2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	100%
		7	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90%	99,7%

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II Tahun 2025 kendala pada pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Investigasi dikarenakan Inspektorat Investigasi baru mendapatkan alokasi anggaran pada 25 Juni 2025 (setelah selesainya proses revisi anggaran).

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap Kendala yang dialami pada Triwulan II tersebut, Inspektorat Investigasi mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaiki Aktivitas
 - a. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
 - b. Dilakukan perubahan lingkup dan metode pelaksanaan pengawasan dikarenakan efisiensi anggaran. Lingkup pengawasan berupa pengawalan dan audit ditekankan pada desk audit dan koordinasi secara daring.
2. Perbaiki redesain anggaran

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Investigasi sebesar Rp370.000.000.

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilakukan *re-focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory* maupun efisiensi perjalanan dinas melalui pemanfaatan media rapat *online*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, Inspektorat Investigasi telah mencapai target realisasi kinerja pada TW II;
2. Pada Triwulan II, Inspektorat Investigasi belum ada realisasi anggaran dikarenakan Inspektorat Investigasi baru mendapatkan alokasi anggaran pada tanggal 25 Juni 2025;

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Investigasi baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat Investigasi.

Demikian Laporan Inspektorat Investigasi periode Triwulan II Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.